



PUTUSAN

Nomor 42/Pid.Sus/2017/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama Lengkap : **I GEDE PASEK WIDIARTA.**
Tempat Lahir : Karangasem.
Umur / Tanggal Lahir : 32 th / 31 Desember 1984.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Jl. Trengguli Gg. II A No. – Banjar
Tembau Kaja, Desa Tembau, Kec.
Denpasar Timur, Kota Denpasar /
Banjar Bukit Kaler, Desa Tumbu, Kec.
Karangasem, Kab. Karangasem.
Agama : Hindu.
Pekerjaan : Pelukis.
Pendidikan : SMK.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan), berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 7 November 2016 sampai dengan tanggal 26 November 2016;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 November 2016 sampai dengan tanggal 5 Januari 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Januari 2017 sampai dengan tanggal 24 Januari 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Januari 2017 sampai dengan tanggal 10 Februari 2017;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Denpasar, sejak tanggal 11 Pebruari 2017 sampai dengan tanggal 11 April 2017;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum, meskipun Majelis Hakim telah menawarkan Penasehat Hukum kepada Terdakwa secara prodeo namun Terdakwa tetap menolaknya dan menyatakan akan maju sendiri dalam persidangan;

hal. 1 dari 22 halaman Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2017/PN Dps



PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, ahli dan terdakwa, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana Penuntut Umum, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **I GEDE PASEK WIDIARTA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Narkotika **“tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai Dakwaan Ketiga Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **I GEDE PASEK WIDIARTA** dengan **pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun**, dikurangi selama terdakwa dalam tahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,30 gram brutto atau 0,13 gram netto;
 - b. 1 (satu) potong lakban warna hitam;
 - c. 1 (satu) celana pendek jeans warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan, sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa terdakwa **I GEDE PASEK WIDIARTA** pada hari Jumat tanggal 4 Nopember 2016 sekitar jam 22.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Nopember tahun 2016 bertempat di Jl. Siulan Gg. Hyatt No. 10 Br. Gunung, Ds. Penatih, Kec. Denpasar Timur, Kota Denpasar,

hal. 2 dari 22 halaman Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 4 Nopember 2016 sekira pukul 19.00 wita terdakwa memesan sabu lewat HP dengan mengirim pesan singkat atau sms kepada BIMA (DPO), kemudian terdakwa disuruh mengirim/mentransfer uang sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ke no. rekening yang diberikan oleh BIMA (DPO). Setelah terdakwa mengirim uang tersebut, lalu terdakwa dikirim alamat tempelan oleh BIMA (DPO) di Jl. Jaya Giri XII Denpasar tepatnya di pinggir jalan di bawah gulungan kabel. Setelah menerima sms alamat tersebut, sekitar jam 21.30 wita terdakwa langsung menuju alamat untuk mengambil tempelan sabu yang dibeli tersebut, dan setelah paket sabu terdakwa peroleh lalu terdakwa menyimpan paket sabu tersebut di dalam saku belakang kanan celana jeans yang terdakwa pakai saat itu, setelah itu terdakwa lalu pergi ke Jl. Siulan Gg. Hyatt No. 10 Br. Gunung, Ds. Penatih, Kec. Denpasar Timur, Kota Denpasar dan ditangkap oleh anggota Satresnarkoba Polresta Denpasar yakni saksi PANDE PUTU SUARDANA dan saksi WAYAN Wiantara dimana saat dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh saksi RINI NUNENGSI PUA RAGA dan saksi RICKHARDUS ANIN ditemukan 1 (satu) paket plastik klip berisi kristal bening sabu yang terbungkus lakban warna hitam pada saku/kantong celana pendek bagian belakang kanan yang digunakan terdakwa saat itu, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polresta Denpasar.
- Bahwa kristal bening sabu yang ditemukan tersebut benar mengandung sediaan Narkotika Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana disebutkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 1033/NNF/2016 tanggal 9 Nopember 2016. Dan setelah dilakukan penimbangan barang berupa kristal bening sabu tersebut berat bersihnya 0,13 gram, sebagaimana disebutkan dalam Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 4 Nopember 2016.

hal. 3 dari 22 halaman Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari instansi yang berwenang untuk memiliki atau menguasai barang berupa kristal bening sabu yang mengandung sediaan Narkotika Metamfetamina tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika..

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa I GEDE PASEK WIDIARTA pada hari Jumat tanggal 4 Nopember 2016 sekitar jam 22.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Nopember tahun 2016 bertempat di Jl. Siulan Gg. Hyatt No. 10 Br. Gunung, Ds. Penatih, Kec. Denpasar Timur, Kota Denpasar, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 4 Nopember 2016 sekira pukul 19.00 wita terdakwa memesan sabu lewat HP dengan mengirim pesan singkat atau sms kepada BIMA (DPO), kemudian terdakwa disuruh mengirim/mentransfer uang sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ke no. rekening yang diberikan oleh BIMA (DPO). Setelah terdakwa mengirim uang tersebut, lalu terdakwa dikirim alamat tempelan oleh BIMA (DPO) di Jl. Jaya Giri XII Denpasar tepatnya di pinggir jalan di bawah gulungan kabel. Setelah menerima sms alamat tersebut, sekitar jam 21.30 wita terdakwa langsung menuju alamat untuk mengambil tempelan sabu yang dibeli tersebut, dan setelah paket sabu terdakwa peroleh lalu terdakwa membawa paket sabu tersebut di dalam saku belakang kanan celana jeans yang terdakwa pakai saat itu, setelah itu terdakwa lalu pergi ke Jl. Siulan Gg. Hyatt No. 10 Br. Gunung, Ds. Penatih, Kec. Denpasar Timur, Kota Denpasar dan ditangkap oleh anggota Satresnarkoba Polresta Denpasar yakni saksi PANDE PUTU SUARDANA dan saksi WAYAN Wiantara dimana saat dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh saksi RINI NUNENGSI PUA RAGA dan saksi RICKHARDUS ANIN ditemukan 1 (satu) paket plastik klip berisi kristal bening sabu yang terbungkus lakban warna hitam pada saku/kantong celana pendek bagian belakang kanan yang digunakan

hal. 4 dari 22 halaman Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa saat itu, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polresta Denpasar.

- Bahwa kristal bening sabu yang ditemukan tersebut benar mengandung sediaan Narkotika Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana disebutkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 1033/NNF/2016 tanggal 9 Nopember 2016. Dan setelah dilakukan penimbangan barang berupa kristal bening sabu tersebut berat bersihnya 0,13 gram, sebagaimana disebutkan dalam Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 4 Nopember 2016.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari instansi yang berwenang untuk membawa barang berupa kristal bening sabu yang mengandung sediaan Narkotika Metamfetamina tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 115 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa I GEDE PASEK WIDIARTA pada hari Kamis tanggal 3 Nopember 2016 sekitar jam 22.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Nopember tahun 2016 bertempat di Ceko Maria Denpasar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, tanpa hak dan melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, terdakwa menggunakan kristal bening sabu dengan cara kristal bening sabu dituangkan ke pipa kaca yang terhubung dengan bong, kemudian dibakar menggunakan korek api gas lalu asapnya terdakwa dihisap dengan menggunakan bong seperti orang merokok. Setelah terdakwa menggunakan kristal bening sabu, terdakwa merasa semangat, badan merasa segar dan fit, terdakwa kuat begadang. Namun jika terdakwa tidak menggunakan sabu, badan terasa lemas dan tidak bersemangat.
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 4 Nopember 2016 sekitar jam 22.00 wita bertempat di Jl. Siulan Gg. Hyatt No. 10 Br. Gunung, Ds. Penatih, Kec. Denpasar Timur, Kota Denpasar terdakwa ditangkap oleh

hal. 5 dari 22 halaman Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petugas kepolisian yakni saksi PANDE PUTU SUARDANA dan saksi WAYAN WIANTARA beserta anggota Satuan Resnarkoba Polresta Denpasar dengan disaksikan oleh saksi RINI NUNENGSI PUA RAGA dan saksi RICKHARDUS ANIN. Saat dilakukan penggeledahan badan dan pakaian terhadap diri terdakwa, ditemukan barang berupa 1 (satu) paket plastik klip berisi kristal bening sabu yang terbungkus lakban warna hitam pada saku/kantong celana pendek bagian belakang kanan yang digunakan terdakwa saat itu.

- Bahwa setelah dilakukan uji laboratorium kriminalistik kristal bening sabu dalam 1 (satu) paket plastik klip tersebut adalah benar mengandung sediaan Narkotika Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana diterangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 1033/NNF/2016 tanggal 9 Nopember 2016. Hal ini dikuatkan dengan Surat Rekomendasi Hasil Asesmen Terpadu dari Tim Asesemen Terpadu Provinsi Bali No. R/REKOM-371/XII/2016/TAT tanggal 14 Desember 2016 dengan hasil asesmen terdakwa I GEDE PASEK WIDIARTA terindikasi sebagai penyalahguna Narkotika jenis Metamfetamina (sabu-sabu), tidak mengalami ketergantungan dan tidak terindikasi terlibat dalam jaringan peredaran gelap Narkotika.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari instansi yang berwenang untuk menggunakan atau mengonsumsi barang berupa kristal bening sabu yang mengandung sediaan Narkotika Metamfetamina tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. PANDE PUTU SUARDANA.

- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.

hal. 6 dari 22 halaman Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan penangkapan dan pengeledahan bersama-sama dengan tim unit Satresnarkoba Polresta Denpasar terhadap terdakwa yang bernama I GEDE PASEK WIDIARTA, pada hari Jumat tanggal 4 Nopember 2016 sekitar jam 22.00 wita bertempat di Jl. Siulan Gg. Hyatt No. 10 Br. Gunung, Ds. Penatih, Kec. Denpasar Timur, Kota Denpasar.
- Bahwa penangkapan didasari atas adanya informasi dari masyarakat, bahwa ada seorang laki-laki dengan ciri-ciri sesuai dengan ciri-ciri terdakwa I GEDE PASEK WIDIARTA diduga memiliki Narkotika jenis sabu.
- Bahwa atas informasi tersebut, saksi lalu melakukan penyelidikan dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa di Jl. Siulan Gg. Hyatt No. 10 Br. Gunung, Ds. Penatih, Kec. Denpasar Timur, Kota Denpasar., saat dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang berupa 1 (satu) paket plastik klip berisi kristal bening sabu yang terbungkus lakban pada saku/kantong celana pendek bagian belakang kanan yang digunakan terdakwa saat itu.
- Bahwa penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa disaksikan oleh masyarakat yang kebetulan berada tidak jauh dari lokasi penangkapan yaitu atas nama RINI NUNENGSI PUA RAGA dan RICKHARDUS ANIN.
- Bahwa saat diinterogasi barang berupa krital bening sabu tersebut diakui terdakwa adalah miliknya sendiri dan terdakwa mendapatkan barang tersebut dari seseorang yang bernama BIMA sekitar jam 19.00 wita dengan mengirim/mentransfer uang lewat ATM ke rekening atas nama NUR LINA lewat mesin atm BCA, yang kemudian terdakwa dikirim alamat untuk mengambil tempelan oleh BIMA bertempat di Jl. Jaya Giri XII Denpasar, sekitar jam 21.30 wita terdakwa lalu mengambil tempelan paket sabu tersebut.
- Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan surat ijin atas kepemilikan atau penguasaan terhadap barang kristal bening sabu yang diduga Narkotika tersebut.
- Bahwa terdakwa mengakui barang berupa kristal bening sabu tersebut untuk dipergunakan sendiri.

hal. 7 dari 22 halaman Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat penimbangan dihadapan terdakwa I GEDE PASEK WIDIARTA dan setelah ditimbang berat dari 1 (satu) paket plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening sabu adalah 0,30 gram brutto atau 0,13 gram netto.
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan berupa 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening jenis sabu, 1 (satu) potong isolasi hitam dan 1 (satu) potong celana pendek jeans warna hitam adalah barang yang saksi temukan saat penggeledahan terhadap terdakwa pada hari Jumat tanggal 4 Nopember 2016 sekitar jam 22.00 wita bertempat di Jl. Siulan Gg. Hyatt No. 10 Br. Gunung, Ds. Penatih, Kec. Denpasar Timur, Kota Denpasar.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

2. WAYAN WIANTARA.

- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan bersama-sama dengan tim unit Satresnarkoba Polresta Denpasar terhadap terdakwa yang bernama I GEDE PASEK WIDIARTA, pada hari Jumat tanggal 4 Nopember 2016 sekitar jam 22.00 wita bertempat di Jl. Siulan Gg. Hyatt No. 10 Br. Gunung, Ds. Penatih, Kec. Denpasar Timur, Kota Denpasar.
- Bahwa penangkapan didasari atas adanya informasi dari masyarakat, bahwa ada seorang laki-laki dengan ciri-ciri sesuai dengan ciri-ciri terdakwa I GEDE PASEK WIDIARTA diduga memiliki Narkotika jenis sabu.
- Bahwa atas informasi tersebut, saksi lalu melakukan penyelidikan dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa di Jl. Siulan Gg. Hyatt No. 10 Br. Gunung, Ds. Penatih, Kec. Denpasar Timur, Kota Denpasar., saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang berupa 1 (satu) paket plastik klip berisi kristal bening sabu yang terbungkus lakban pada saku/kantong celana pendek bagian belakang kanan yang digunakan terdakwa saat itu.
- Bahwa penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa disaksikan oleh masyarakat yang kebetulan berada tidak jauh dari

hal. 8 dari 22 halaman Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lokasi penangkapan yaitu atas nama RINI NUNENGSI PUA RAGA dan RICKHARDUS ANIN.

- Bahwa saat diinterogasi barang berupa kristal bening sabu tersebut diakui terdakwa adalah miliknya sendiri dan terdakwa mendapatkan barang tersebut dari seseorang yang bernama BIMA sekitar jam 19.00 wita dengan mengirim/mentransfer uang lewat ATM ke rekening atas nama NUR LINA lewat mesin atm BCA, yang kemudian terdakwa dikirim alamat untuk mengambil tempelan oleh BIMA bertempat di Jl. Jaya Giri XII Denpasar, sekitar jam 21.30 wita terdakwa lalu mengambil tempelan paket sabu tersebut.
- Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan surat ijin atas kepemilikan atau penguasaan terhadap barang kristal bening sabu yang diduga Narkotika tersebut.
- Bahwa terdakwa mengakui barang berupa kristal bening sabu tersebut untuk dipergunakan sendiri.
- Bahwa saat penimbangan dihadapan terdakwa I GEDE PASEK WIDIARTA dan setelah ditimbang berat dari 1 (satu) paket plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening sabu adalah 0,30 gram brutto atau 0,13 gram netto.
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan berupa 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening jenis sabu, 1 (satu) potong isolasi hitam dan 1 (satu) potong celana pendek jeans warna hitam adalah barang yang saksi temukan saat penggeledahan terhadap terdakwa pada hari Jumat tanggal 4 Nopember 2016 sekitar jam 22.00 wita bertempat di Jl. Siulan Gg. Hyatt No. 10 Br. Gunung, Ds. Penatih, Kec. Denpasar Timur, Kota Denpasar.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

3. RINI NUNENGSI PUA RAGA.

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan saksi menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa I GEDE PASEK WIDIARTA yang diduga telah melakukan Tindak Pidana Narkotika, yang dilakukan oleh petugas dari Polresta Denpasar.
- Bahwa saat anggota Polresta Denpasar melakukan penangkapan dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip

hal. 9 dari 22 halaman Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi kristal bening jenis sabu yang terbungkus lakban hitam pada saku/kantong celana pendek bagian belakang kanan yang dipakai terdakwa saat itu.

- Bahwa saat di Kantor Polresta Denpasar diketahui berat dari kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu tersebut adalah 0,13 gram netto.
- Bahwa awalnya sebelum saksi menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa, saksi saat itu sedang berada di dalam kamar kos, lalu ada Petugas Polresta Denpasar yang mengetuk pintu kamar kos dan meminta saksi untuk ikut menyaksikan penggeledahan terhadap terdakwa.
- Bahwa saat diinterogasi terdakwa membenarkan barang kristal bening sabu tersebut adalah miliknya sendiri yang akan dipergunakannya sendiri, dan terdakwa tidak mempunyai ijin untuk memiliki, menyimpan, atau menguasai dan membawa atau menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut.
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan berupa: 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening sabu, 1 (satu) potong lakban hitam dan 1 (satu) celana pendek jeans warna hitam adalah barang yang saksi lihat ditemukan oleh Petugas Polresta Denpasar saat penggeledahan terhadap terdakwa pada hari Jumat tanggal 4 Nopember 2016 sekitar jam 22.00 wita bertempat di Jl. Siulan Gg. Hyatt No. 10 Br. Gunung, Ds. Penatih, Kec. Denpasar Timur, Kota Denpasar.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

4. RICKHARDUS ANIN.

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan saksi menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa I GEDE PASEK WIDIARTA yang diduga telah melakukan Tindak Pidana Narkotika, yang dilakukan oleh petugas dari Polresta Denpasar.
- Bahwa saat anggota Polresta Denpasar melakukan penangkapan dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening jenis sabu yang terbungkus lakban hitam pada saku/kantong celana pendek bagian belakang kanan yang dipakai terdakwa saat itu.

hal. 10 dari 22 halaman Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat di Kantor Polresta Denpasar diketahui berat dari kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu tersebut adalah 0,13 gram netto.
- Bahwa awalnya sebelum saksi menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa, saksi saat itu sedang berada di dalam kamar kos, lalu ada Petugas Polresta Denpasar yang mengetuk pintu kamar kos dan meminta saksi untuk ikut menyaksikan penggeledahan terhadap terdakwa.
- Bahwa saat diinterogasi terdakwa membenarkan barang kristal bening sabu tersebut adalah miliknya sendiri yang akan dipergunakannya sendiri, dan terdakwa tidak mempunyai ijin untuk memiliki, menyimpan, atau menguasai dan membawa atau menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut.
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan berupa: 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening sabu, 1 (satu) potong lakban hitam dan 1 (satu) celana pendek jeans warna hitam adalah barang yang saksi lihat ditemukan oleh Petugas Polresta Denpasar saat penggeledahan terhadap terdakwa pada hari Jumat tanggal 4 Nopember 2016 sekitar jam 22.00 wita bertempat di Jl. Siulan Gg. Hyatt No. 10 Br. Gunung, Ds. Penatih, Kec. Denpasar Timur, Kota Denpasar

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa memberikan keterangan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa belum pernah melakukan tindak pidana.
- Bahwa terdakwa ditangkap karena kedapatan memiliki dan membawa Narkotika jenis sabu.
- Bahwa terdakwa ditangkap dan diamankan oleh anggota Satresnarkoba Polresta Denpasar pada hari Jumat tanggal 4 Nopember 2016 sekitar jam 22.00 wita di Jl. Siulan Gg. Hyatt No. 10 Br. Gunung, Ds. Penatih, Kec. Denpasar Timur, Kota Denpasar.
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) paket plastik klip berisi kristal bening sabu yang terbungkus lakban hitam pada saku/kantong celana pendek bagian belakang kanan yang digunakan terdakwa saat itu.

hal. 11 dari 22 halaman Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar awalnya terdakwa tidak mengetahui berat dari 1 (satu) paket klip plastik kristal bening sabu, namun setelah ditimbang di Kantor Polisi beratnya adalah 0,30 gram brutto atau 0,13 gram netto.
- Bahwa kristal bening sabu tersebut adalah milik terdakwa sendiri, yang didapatkan terdakwa dengan cara membeli dari BIMA seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang dipesan pada jam 19.00 wita.
- Bahwa setelah terdakwa memesan sabu dan mentransfer uang via ATM BCA, lalu terdakwa mendapatkan alamat tempelan sabu di Jl. Jaya Giri XII Denpasar, tepatnya dipinggir jalan dibawah kabel gulung, yang kemudian sekitar jam 21.30 wita terdakwa mengambil tempelan paket sabu tersebut lalu terdakwa menyimpannya di dalam saku belakang kanan celana jeans hitam yang terdakwa pergunakan saat itu, setelah itu terdakwa berangkat menuju Jl. Siulan Gg. Hyatt No. 10 Br. Gunung, Ds. Penatih, Kec. Denpasar Timur, Kota Denpasar untuk menggunakan sabu bersama dengan teman terdakwa, namun belum sempat bertemu teman terdakwa ditangkap oleh Petugas Polresta Denpasar.
- Bahwa terdakwa mulai mengkonsumsi Narkotika jenis sabu sejak bulan Oktober 2015 dan terakhir kali mengkonsumsi sabu pada hari Kamis tanggal 3 Nopember 2016 di kamar kos teman terdakwa di Jl. Ceko Maria Denpasar.
- Bahwa cara terdakwa mengkonsumsi sabu adalah pertama terdakwa siapkan alat hisap sabu (bong) yang dibuat dari botol minuman larutan yang berisi 1 (satu) buah pipa kaca yang digunakan untuk menaruh sabu yang akan dikonsumsi dan pipet plastik untuk dihisap asap dari sabu yang dibakar tersebut dengan korek api gas, terdakwa menghisapnya lewat mulut dan dikeluarkan lewat hidung berulang kali sampai mendapatkan efek dari sabu-sabu tersebut.
- Bahwa efek yang terdakwa rasakan adalah stamina menjadi bertambah kuat begadang, menjadi semangat dan pikiran tenang. Namun apabila terdakwa tidak menggunakan/mengkonsumsi sabu, stamina berkurang, tidak gairah, atau semangat kerja, dan malas.
- Bahwa terdakwa mengetahui memiliki dan mengkonsumsi sabu dilarang oleh undang-undang dan terdakwa tidak memiliki ijin untuk itu.

hal. 12 dari 22 halaman Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening sabu berat bersih 0,13 gram, 1 (satu) potong lakban hitam dan 1 (satu) celana pendek jeans warna hitam adalah barang milik terdakwa yang diamankan saat penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa pada hari Jumat tanggal 4 Nopember 2016 sekitar jam 22.00 wita bertempat di Jl. Siulan Gg. Hyatt No. 10 Br. Gunung, Ds. Penatih, Kec. Denpasar Timur, Kota Denpasar.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

1. (satu) plastik klip berisi kristal bening Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,30 gram brutto atau 0,13 gram netto;
2. 1 (satu) potong lakban warna hitam;
3. 1 (satu) celana pendek jeans warna hitam.

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan dan dibacakan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab. : 1033/NNF/2016, tanggal 9 Nopember 2016, yang hasilnya menyimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 4469/2016/NF s/d 4470/2016/NF berupa kristal bening adalah benar mengandung sediaan Narkotika metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah diajukan dan dibacakan Hasil Tim Asesmen Terpadu Provinsi Bali yang telah melakukan asesmen medis dan asesmen hukum terhadap I Gede Pasek Widiarta, yang menyimpulkan bahwa I Gede Pasek Widiarta terindikasi sebagai penyalah guna narkotika berupa Metamfetamina, tidak mengalami ketergantungan;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti diperoleh fakta-fakta hukum pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap dan diamankan oleh anggota Satresnarkoba Polresta Denpasar pada hari Jumat tanggal 4 Nopember 2016 sekitar jam 22.00 wita di Jl. Siulan Gg. Hyatt No. 10 Br. Gunung, Ds. Penatih, Kec. Denpasar Timur, Kota Denpasar.

hal. 13 dari 22 halaman Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa:
1 (satu) paket plastik klip berisi kristal bening sabu yang terbungkus lakban hitam pada saku/kantong celana pendek bagian belakang kanan yang digunakan terdakwa saat itu.
- Bahwa benar awalnya terdakwa tidak mengetahui berat dari 1 (satu) paket klip plastik kristal bening sabu, namun setelah ditimbang di Kantor Polisi beratnya adalah 0,30 gram brutto atau 0,13 gram netto.
- Bahwa kristal bening sabu tersebut adalah milik terdakwa sendiri, yang didapatkan terdakwa dengan cara membeli dari BIMA seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang dipesan pada jam 19.00 wita.
- Bahwa setelah terdakwa memesan sabu dan mentransfer uang via ATM BCA, lalu terdakwa mendapatkan alamat tempelan sabu di Jl. Jaya Giri XII Denpasar, tepatnya dipinggir jalan dibawah kabel gulung, yang kemudian sekitar jam 21.30 wita terdakwa mengambil tempelan paket sabu tersebut lalu terdakwa menyimpannya di dalam saku belakang kanan celana jeans hitam yang terdakwa pergunakan saat itu, setelah itu terdakwa berangkat menuju Jl. Siulan Gg. Hyatt No. 10 Br. Gunung, Ds. Penatih, Kec. Denpasar Timur, Kota Denpasar untuk menggunakan sabu bersama dengan teman terdakwa, namun belum sempat bertemu teman terdakwa ditangkap oleh Petugas Polresta Denpasar.
- Bahwa terdakwa mulai mengkonsumsi Narkotika jenis sabu sejak bulan Oktober 2015 dan terakhir kali mengkonsumsi sabu pada hari Kamis tanggal 3 Nopember 2016 di kamar kos teman terdakwa di Jl. Ceko Maria Denpasar.
- Bahwa cara terdakwa mengkonsumsi sabu adalah pertama terdakwa siapkan alat hisap sabu (bong) yang dibuat dari botol minuman larutan yang berisi 1 (satu) buah pipa kaca yang digunakan untuk menaruh sabu yang akan dikonsumsi dan pipet plastik untuk dihisap asap dari sabu yang dibakar tersebut dengan korek api gas, terdakwa menghisapnya lewat mulut dan dikeluarkan lewat hidung berulang kali sampai mendapatkan efek dari sabu-sabu tersebut.
- Bahwa efek yang terdakwa rasakan adalah stamina menjadi bertambah kuat begadang, menjadi semangat dan pikiran tenang.

hal. 14 dari 22 halaman Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Namun apabila terdakwa tidak menggunakan/mengonsumsi sabu, stamina berkurang, tidak gairah, atau semangat kerja, dan malas.

- Bahwa terdakwa mengetahui memiliki dan mengonsumsi sabu dilarang oleh undang-undang dan terdakwa tidak memiliki ijin untuk itu.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening sabu berat bersih 0,13 gram, 1 (satu) potong lakban hitam dan 1 (satu) celana pendek jeans warna hitam adalah barang milik terdakwa yang diamankan saat penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa pada hari Jumat tanggal 4 Nopember 2016 sekitar jam 22.00 wita bertempat di Jl. Siulan Gg. Hyatt No. 10 Br. Gunung, Ds. Penatih, Kec. Denpasar Timur, Kota Denpasar.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan terdakwa melakukan tindak pidana, maka haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif maka Majelis Hakim bebas memilih dakwaan yang paling sesuai dengan fakta – fakta hukum dipersidangan yaitu dakwaan Alternatif ketiga melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa adapun dakwaan Ketiga yaitu Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap penyalah guna;
2. Menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri;

hal. 15 dari 22 halaman Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Penyalahguna.

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah dijelaskan bahwa yang dimaksud Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum, sedangkan pengertian tanpa hak atau melawan hukum dapat disamakan pengertiannya dengan tanpa memiliki ijin dari Pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan unsur tersebut, di persidangan telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Senin tanggal 23 Mei 2016, sekitar pukul 19.30 Wita, bertempat didepan Mini Market Circle K, Jl. Gatot Subroto Tengah, Desa Dangin Puri kauh, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar;
- Bahwa benar telah terjadi penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa I GEDE PASEK WIDIARTA pada hari Jumat tanggal 4 Nopember 2016 sekitar jam 22.00 wita bertempat di Jl. Siulan Gg. Hyatt No. 10 Br. Gunung, Ds. Penatih, Kec. Denpasar Timur, Kota Denpasar, karena kedapatan membawa dan memiliki barang Narkotika jenis sabu, berupa 1 (satu) paket plastik klip berisi kristal bening sabu yang terbungkus lakban hitam (dengan berat 0,30 gram brutto atau 0,13 gram netto).
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa didasari atas adanya informasi dari masyarakat.

hal. 16 dari 22 halaman Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa I GEDE PASEK WIDIARTA dilakukan oleh petugas kepolisian dari Satresnarkoba Polresta Denpasar yakni saksi PANDE PUTU SUARDANA dan saksi WAYAN WIANTARA dengan disaksikan oleh saksi RINI NUNENGSI PUA RAGA dan saksi RICKHARDUS ANIN.
- Bahwa benar saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang berupa 1 (satu) paket plastik klip berisi kristal bening sabu yang terbungkus lakban warna hitam pada saku/kantong celana pendek bagian belakang kanan yang digunakan terdakwa saat itu.
- Bahwa benar barang berupa kristal bening sabu yang diemukan tersebut benar mengandung sediaan Narkotika Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana disebutkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 1033/NNF/2016 tanggal 9 Nopember 2016.
- Bahwa benar setelah dilakukan penimbangan barang berupa kristal bening sabu tersebut berat bersihnya 0,13 gram, sebagaimana disebutkan dalam Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 4 Nopember 2016.
- Bahwa benar kristal bening sabu tersebut adalah milik terdakwa sendiri, yang didapatkan terdakwa dengan cara membeli dari BIMA (DPO) seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa pengakuan terdakwa, awalnya pada hari Jumat tanggal 4 Nopember 2016 sekira pukul 19.00 wita terdakwa memesan sabu lewat HP dengan mengirim pesan singkat atau sms kepada BIMA (DPO), kemudian terdakwa disuruh mengirim/mentransfer uang sejumlah Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ke no. rekening yang diberikan oleh BIMA (DPO). Setelah terdakwa mengirim uang tersebut, lalu terdakwa dikirim alamat tempelan oleh BIMA (DPO), di Jl. Jaya Giri XII Denpasar tepatnya di pinggir jalan di bawah gulungan kabel. Setelah menerima sms alamat tersebut, sekitar jam 21.30 wita terdakwa langsung menuju alamat untuk mengambil tempelan sabu yang dibeli tersebut, dan setelah paket sabu terdakwa dapat lalu terdakwa menyimpan paket sabu tersebut di dalam saku belakang

hal. 17 dari 22 halaman Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanan celana jeans yang terdakwa pakai saat itu, setelah itu terdakwa lalu pergi ke Jl. Siulan Gg. Hyatt No. 10 Br. Gunung, Ds. Penatih, Kec. Denpasar Timur, Kota Denpasar dan ditangkap oleh anggota Satresnarkoba Polresta Denpasar dimana saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket plastik klip berisi kristal bening sabu yang terbungkus lakban warna hitam pada saku/kantong celana pendek bagian belakang kanan yang digunakan terdakwa saat itu, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polresta Denpasar.

- Bahwa pengakuan terdakwa sabu tersebut rencananya akan terdakwa konsumsi sendiri bersama dengan temannya.
- Bahwa terdakwa mulai mengkonsumsi Narkotika jenis sabu sejak bulan Oktober 2015 dan terakhir kali terdakwa mengkonsumsi sabu pada hari Kamis tanggal 3 Nopember 2016 di kamar kos teman terdakwa di Jl. Ceko Maria Denpasar.
- Bahwa cara terdakwa mengkonsumsi sabu adalah pertama terdakwa siapkan alat hisap sabu (bong) yang dibuat dari botol minuman larutan yang berisi 1 (satu) buah pipa kaca yang digunakan untuk menaruh sabu yang akan dikonsumsi dan pipet plastik untuk dihisap asap dari sabu yang dibakar tersebut dengan korek api gas, terdakwa menghisapnya lewat mulut dan dikeluarkan lewat hidung berulang kali sampai mendapatkan efek dari sabu-sabu tersebut.
- Bahwa efek yang terdakwa rasakan adalah stamina menjadi bertambah kuat begadang, menjadi semangat dan pikiran tenang. Namun apabila terdakwa tidak menggunakan/mengkonsumsi sabu, stamina berkurang, tidak gairah, atau semangat kerja, dan malas.
- Bahwa terdakwa terindikasi sebagai penyalahguna sabu sebagaimana berdasarkan Surat Rekomendasi Hasil Asesmen Terpadu dari Tim Asesemen Terpadu Provinsi Bali No. R/REKOM-371/XII/2016/TAT tanggal 14 Desember 2016 yang merekomendasikan terdakwa untuk menjalani rehabilitasi sosial selama 6 (enam) bulan dilanjutkan dengan pendampingan pasca rehabilitasi di Rutan/Lapas, hal ini didasarkan atas hasil asesmen terdakwa I GEDE PASEK WIDIARTA terindikasi sebagai penyalahguna Narkotika jenis Metamfetamina (sabu-sabu),

hal. 18 dari 22 halaman Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak mengalami ketergantungan dan tidak terindikasi terlibat dalam jaringan peredaran gelap Narkotika.

- Bahwa benar terdakwa mengetahui memiliki dan mengonsumsi sabu dilarang oleh undang-undang dan terdakwa tidak memiliki ijin untuk itu.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut di atas, menurut Majelis Hakim terbukti terdakwa telah menggunakan narkotika jenis sabu tanpa memiliki ijin dari Pejabat yang berwenang, maka terdakwa adalah termasuk penyalahguna narkotika sebagaimana maksud dari Pasal 1 angka 15 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga dengan demikian unsur setiap penyalahguna menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri.

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dikemukakan pada unsur kesatu di atas, bahwa terdakwa telah menggunakan narkotika jenis sabu sejak 1 (satu) tahun lalu, hal mana bersesuaian dengan hasil Asesmen yang dilakukan oleh Tim Asesmen Terpadu Provinsi Bali R/REKOM-371/XII/2016/TAT tanggal 14 Desember 2016, bahwa terdakwa merupakan Penyalahguna Narkotika dan tidak mengalami ketergantungan zat berupa Methamphetamine (shabu) yang digunakan untuk diri sendiri, tidak ditemukan adanya indikasi tindakan ingin bunuh diri atau melukai diri sendiri, penelantaran diri dan gejala intoksifikasi terhadap narkotika yang digunakan, terdakwa dapat dilakukan pengobatan dan perawatan melalui Rehabilitasi Rawat Jalan di Lembaga Pemasyarakatan;

Menimbang, bahwa terhadap sabu yang ditemukan di kaos kaki terdakwa yang menjadi barang bukti, telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa : (satu) plastik klip berisi kristal bening Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,30 gram brutto atau 0,13 gram netto, 1 (satu) potong lakban warna hitam, 1 (satu) celana pendek jeans warna hitam, diperoleh berat bersih masing – masing : 0,13 gram sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 4 Nopember 2016;

Menimbang, bahwa sesuai hasil pemeriksaan laboratorium yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat

hal. 19 dari 22 halaman Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar No.Lab. 1033/NNF/2016 tanggal 9 Nopember 2016 dapat disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

- 4469/2016/NF s/d 4470/2016/NF berupa Kristal bening dan 2071/2016/NF berupa cairan wana kuning /urine seperti tersebut dalam I adalah **benar** mengandung sediaan Narkotika **MA (Metamfetamina)** dan terdaftar dalam **Golongan I** (satu) No.Urut **61** Lampiran Undang-Undang R.I. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, menurut Majelis Hakim unsur menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan karenanya harus dijatuhi pidana berupa pidana penjara;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkah seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti, berupa: 1 (satu) potong pipet warna ping yang didalamnya berisi satu plastik klip didalamnya berisi kristal bening diduga Narkotika, diperoleh berat bersih masing – masing : 0,13 gram sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 4 Nopember 2016, harus dirampas untuk dimusnahkan ;

hal. 20 dari 22 halaman Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I GEDE PASEK WIDIARTA tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;**
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - (satu) plastik klip berisi kristal bening Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,30 gram brutto atau 0,13 gram netto;
 - 1 (satu) potong lakban warna hitam;
 - 1 (satu) celana pendek jeans warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

hal. 21 dari 22 halaman Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari Rabu, tanggal 16 Maret 2017, oleh Agus Walujo Tjahjono, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Novita Riama, S.H.,M.H dan Esthar Oktavi, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan di dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi masing-masing Hakim sebagai Anggota, dibantu oleh : I Komang Madam Malik,SH., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar dan dihadiri oleh : I Kadek Wahyudi Ardika, SH., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Novita Riama, S.H, M.H

Agus walujo Tjahjono, S.H, M.Hum.

Esthar Oktavi, S.H, M.H.

Panitera Pengganti,

I Komang Madam Malik, S.H.

Catatan :

Dicatat disini bahwa baik Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa menyatakan menerima baik putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 16 Maret 2017, No. 42 / Pid.Sus / 2017 / PN.Dps ;

Panitera Pengganti

I Komang Madam Malik, SH.

hal. 22 dari 22 halaman Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)